

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Umum Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang (wikipedia.2014 : 1 November 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik, yaitu sebagai berikut :

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

b. *Agent of Development*

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang ada di Indonesia tidak bisa berjalan bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Ada regulasi yang mengatur tentang operasional dan segala kebijakan yang harus dipenuhi yang telah dibuat oleh bank induk, yaitu Bank Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain :

- A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
 - 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan, pengaturan kredit dan pembiayaan
- B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
 - 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
 - 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- C. Mengatur dan mengawasi bank

2.1.2 Kegiatan Bank Secara Umum

Kegiatan yang secara umum dilakukan oleh Bank antara lain :

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah :

- a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
- b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
- c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

- a) Kredit Investasi
- b) Kredit Modal Kerja
- c) Kredit Perdagangan
- d) Kredit Produktif
- e) Kredit Konsumtif
- f) Kredit Profesi
- g) Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi

keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negatif spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

- a) Kiriman Uang (*Transfer*)
- b) Kliring (*Clearing*)
- c) Inkaso (*Collection*)
- d) *Safe Deposit Box*
- e) *Bank Card* (Kartu kredit)
- f) Bank Notes
- g) Bank Garansi
- h) *Bank Draft*
- i) *Letter of Credit* (L/C)
- j) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
- k) Menerima setoran-setoran.
- l) Melayani pembayaran-pembayaran.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut indonesiaku.wordpress yang diterbitkan pada tahun 2011, jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatan operasionalnya. Berikut penjelasannya :

A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

a) Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

b) Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR

jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain:

- a) Menerima giro.
- b) Mengikuti kliring.
- c) Melakukan kegiatan valuta asing.
- d) Melakukan kegiatan perasuransian.

Sementara itu kegiatan yang boleh dilakukan BPR antara lain:

- a) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.
- b) Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

B. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank CIMB Niaga, Bank Central Asia, Bank Danamon, dan lain-lain.

c) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.

C. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a) Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara

lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, *bank draft*, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR.

b) Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku secara umum pada bank syariah:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah *riba*.

2.2 Landasan Tentang Kredit Bank

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang jual beli barang dengan kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai tetapi dengan cara mengangsur. Disini jelas tergambar bahwa pengertian kredit dalam hal ini adalah dalam arti ekonomi, yaitu “Suatu Penundaan Ekonomi” artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. (Kasmir, 2008 : 101).

Kata “kredit“ berasal dari bahasa Latin yaitu “*credere*“ yang berarti “kepercayaan” (Kasmir, 2008 : 101). Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya, mampu untuk membayar lunas pinjamannya, setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit menaruh kepercayaan bahwa penerima kredit akan memenuhi pembayarannya kembali dari pinjamannya tersebut pada waktu yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Adapun faktor-faktor kepercayaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :

1. Dari Segi Kreditur,

Yaitu si peminjam dana yang akan membayar pinjaman setelah sampai jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Dari Segi Debitur

Yaitu si pemberi dana yang akan menerima pembayaran atas kredit yang diberinya, jika telah sampai masa yang ditetapkan

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Berikut ini adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian suatu kredit :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit oleh bank bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa yang benar-benar akan kembali dimasa akan datang. Sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana si pemberi dan si penerima kredit menandatangani hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti ada jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh 2 hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja tidak membayar kredit padahal nasabah tersebut mempunyai kemampuan. Akibat yang kedua adalah nasabah sengaja tidak melunasi kreditnya, hal ini bisa disebabkan oleh bencana alam misalnya.

5. Balas jasa

Tujuan dari bank mengeluarkan kredit atau pinjaman adalah di samping untuk membantu pendanaan nasabah yang paling utama adalah untuk memperoleh keuntungan.(Kasmir,2008:75)

2.2.3 Tujuan Kredit

Tujuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah :

1. Bagi kreditur (Bank) :

- a) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri.
- b) Pemberian kredit merupakan pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain.
- c) Perkreditan sebagai instrument bank dalam menjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas.

2. Bagi debitur :

- a) Kredit dapat berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya.

- b) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
- c) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3. Bagi masyarakat (Negara) :

- a) Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
- b) Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara ini.
- c) Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli.
- d) Disamping itu, bagi Negara kredit dapat dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi retriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter maupun perbankan.

2.2.4 Fungsi Kredit

Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi yang mendukung tercapainya tujuan. Antara lain :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.

Debitur dapat menghasilkan barang atau jasa. Kreditur mendapatkan penghasilan tambahan.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Terdapat penambahan uang dalam setiap wilayah atau daerah melalui fasilitas kredit yang diberikan.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang.

Debitur dapat mengolah kembali barang yang kurang berguna menjadi lebih efisien dan tepat guna.

4. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok.

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Peningkatan proyek atau usaha baru tentunya memberikan peluang bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran yang disertai pula dengan pemberian gaji pada setiap karyawan

6. Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.

Penerima dan atau pemberi kredit dari negara lain dapat meningkatkan hubungan kerjasama di bidang lain, guna mencapai tujuan perdamaian dunia.

2.2.5 Manfaat Kredit

Manfaat kredit dilihat dari sudut kepentingan masing-masing pihak yang terlibat antara lain :

1. Dilihat dari pihak debitur :

- a) Relative mudah jika memang usaha debitur benar-benar fleksible atau layak untuk dibiayai.

- b) Telah ada lembaga layanan kredit di masyarakat perbankan yang menawarkan jasa dibidang perkreditan.
- c) Biaya untuk memperoleh kredit dapat diperkirakan dengan tepat sehingga akan menimbulkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya dimasa yang akan datang.
- d) Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran dana (modal) sehingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
- e) Fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
- f) Memperkecil kemungkinan resiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dan bank, karena lembaga perbankan telah memiliki ketentuan yuridis yang jelas.
- g) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.

2. Dilihat dari pihak perbankan :

- a) Memperoleh pendapatan bunga kredit.
- b) Menjaga solvabilitas usaha bank.
- c) Dengan memberikan kredit maka akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain.
- d) Untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
- e) Untuk mempertahankan pasar dalam industri perbankan.

- f) Memungkinkan pihak perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri lain secara mendetail.

3. Dilihat dari kepentingan pemerintah :

- a) Sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi bank secara umum, maupun pertumbuhan sektor - sektor ekonomi tertentu.
- b) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
- c) Sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha atau kegiatan.
- d) Sumber pendapatan Negara.

2.2.6 Jenis Kredit

Jenis pemberian kredit dapat ditinjau dari berbagai sudut, yaitu:

A. Dari sudut tinjauan penggunaan kredit, meliputi :

1. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi atau untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2. Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi yang nantinya akan digunakan untuk peningkatan usaha.
3. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah untuk pembelian barang modal dan jasa yang digunakan untuk rehabilitasi, modernisasi, atau pendirian usaha baru.

B. Dari sudut kolektibilitas

Yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam kredit, meliputi:

1. kredit lancar (golongan 1)

2. kredit kurang lancar (golongan 2)
3. kredit diragukan (golongan 3)
4. kredit macet (golongan 4)

C. Berdasarkan jangka waktu

Meliputi Jangka waktu merupakan lamanya pemakaian suatu kredit yang ditentukan oleh kebutuhan si peminjam atas perjanjian yang telah disepakati. Di Indonesia kredit berdasarkan jangka waktunya terdiri dari 3 macam yaitu:

1. kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya maksimal 1 tahun.
2. kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktunya maksimal 1s/d 5 tahun.
3. kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya maksimal lebih dari 5 tahun.

D. Berdasarkan jaminan Umumnya ada 2, yaitu:

1. *Unsecured load* adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan, seperti kasbon.
2. *Secured load* adalah kredit yang diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek di samping keyakinan tentang prospek usaha nasabah yang terceminkan dari kekuatan keuangan sekarang dan proyeksi di mana juga harus disertai dengan jaminan.

E. Dari sudut sifat pemberian kredit, meliputi:

1. kredit dengan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian tertulis atau proses yang mengatur besarnya kredit.
2. kredit tanpa perjanjian kredit adalah kredit yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis.

2.2.7 Jaminan Kredit

Di dalam menjalani suatu usaha apapun tentu mengandung tingkat kerugian. Resiko kerugian seperti ini dapat berasal dari musibah seperti bencana alam atau dari nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya dengan berbagai alasan tertentu. Resiko seperti ini yang harus diantisipasi agar tidak terkena kredit macet alias tidak terbayar lagi.

Ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Jaminan kredit digunakan untuk menjaga kredit yang diberikan kreditur dari kerugian, mengalami kemacetan dan jaminan yang diberikan akan membentuk nasabah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kredit yang digunakannya. Dengan jaminan kredit segala kemungkinan kerugian maupun kemacetan dapat diatasi karena nilai jaminan kredit ini melebihi nilai kredit sehingga membuat bank akan aman. Bank dapat menggunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet.

Jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi hutang-hutangnya mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank jika nasabah tidak mampu membayar. Tetapi untuk masalah-masalah khusus bank dapat

memberikan kredit tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan pertimbangan yang matang seperti jumlah yang kecil atau untuk kredit sosial.

Pada praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah :

a) Jaminan dengan barang-barang seperti :

1. Tanah.
2. Bangunan.
3. Kendaraan bermotor.
4. Mesin-mesin atau peralatan.
5. Barang dagangan.
6. Tanaman/kebun/sawah.
7. Dan barang berharga lainnya.

b) Jaminan surat berharga seperti :

1. Sertifikat saham.
2. Sertifikat Obligasi.
3. Sertifikat Tanah.
4. Sertifikat Deposito.
5. Promes.
6. Wesel.
7. Dan surat berharga lainnya.

c) Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet

maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung resikonya.

d) Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransinya yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.2.8 Prosedur Umum Kredit

Adalah langkah-langkah yang harus dilewati oleh petugas yang berhubungan dengan kredit. Tujuannya adalah agar kredit yang disalurkan berjalan lancar.

1. Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit secara tertulis, yang memuat identitas calon debitur, jumlah kredit yang diinginkan, tujuan penggunaan, sumber pengembalian, jangka waktu, suku bunga, agunan dan tanda tangan calon debitur.

2. Pengumpulan data

Setelah seluruh surat permohonan kredit diterima maka dilakukan registrasi pada buku permohonan kredit.

3. Analisa kredit Dimana pada analisa terdapat beberapa aspek yang penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Aspek kemajuan: dilihat dari bagaimana latar belakang pengalaman usaha, kondisi usaha dan gambaran tempat usaha serta infrastruktur perbankan.
- b) Aspek teknis dan produksi: Mengenai peralatan dan kapasitas dari usaha yang dimiliki oleh debitur, ditambah dengan realisasi pemberian dan produksi yang terjadi setiap harinya.
- c) Pemasaran: Kondisi saat ini dan masa akan datang serta peluang usaha dari persaingan perusahaan debitur.
- d) Keuangan: Bagaimana kondisi neraca dan laporan laba rugi dan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.
- e) Hukum dan agunan: Bagaimana secara hukum perizinan usaha yang dimiliki oleh debitur dan kewenangan untuk meminjam ke bank, serta jaminan dari pihak debitur pada bank.

Jaminan kredit dan penilaian jaminan kredit terbagi atas 2 macam, yaitu:

- a) Jaminan pokok adalah proyek atau usaha dibiayai atau dibantu dengan kredit oleh pihak bank.
- b) Jaminan tambahan terdiri dari:
 - i. harta bergerak, seperti kendaraan roda dua atau empat.
 - ii. harta tetap, seperti sertifikat tanah yang dimiliki debitur untuk menilai jaminan dilakukan agar memperoleh suatu nilai saat ini dan akan datang guna menjamin kelancaran dalam pengembalian kredit apabila nasabah mengalami kredit macet.

4. Analisa terhadap debitur dapat dilakukan secara mendalam dengan adanya pendekatan 5 C, yaitu:

a) *Character* (Karakter),

Yaitu tabiat serta kemauan si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan interview langsung calon debitur. Interview dengan rekan-rekan bisnisnya, masyarakat lingkungan tempat tinggal debitur, serta melalui relasi lainnya.

b) *Capacity*

yaitu penilaian yang sifatnya subyektif tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya, sesuai perjanjian, dan hasil usaha yang diperoleh.

c) *Capital* (Modal)

yaitu penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, akta pendirian, dan akta perubahan.

d) *Collateral*

yaitu jaminan atau kemampuan perusahaan untuk menyerahkan barang jaminan/aktiva perusahaan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diajukan.

e) Condition of Economy

yaitu menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain- lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada periode tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat.

5. Keputusan atas permohonan kredit

Merupakan setaip tindakan pejabat bank yang berdasarkan kewenangannya mengambil keputusan menyetujui, mempertimbangkan, atau menolak permohonan kredit. Bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan harus memperhatikan penilaian syarat umum.

6. Penyaluran pinjaman kredit

Apabila kredit telah disetujui maka dilakukan penyaluran pinjaman, dalam penyaluran pinjaman kredit ini dilakukan realisasi atas proses pemberian kredit kepada nasabah yang dapat berupa penerimaan uang tunai atau pemindahbukuan ke rekening nasabah atau debitur.

7. Dokumentasi

Adalah pekerjaan pengarsipan yang dilakukan setelah proses pemberian kredittelah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pihak-pihak yang terlibat didalam pemberian kredit.

2.3 Landasan Tentang Bunga Kredit

2.3.1 Metode Perhitungan Bunga Kredit

Beberapa cara yang digunakan oleh bank dalam menghitung bunga antara lain:

1. Flat Rate

Suku bunga flat yaitu bunga pinjaman selalu dihitung dari pokok awal pinjaman, dengan demikian jumlah yang dibayar setiap bulan adalah sama.

Rumus :

$$\text{Angsuran} : \frac{\text{Pokok} + (\text{pokok} \times \text{rate} \times \text{tahun})}{\text{Bulan}}$$

2. Efektif (*sliding rate*)

Yaitu Pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga angsuran (cicilan) bunga akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai pinjaman. Tetapi angsuran pokok akan tetap.

Rumus :

$$\text{Bunga per Bulan} = \text{SA} \times I/12$$

$$\text{SA} = \text{Saldo Akhir Periode}$$

$$I = \text{Suku Bunga per tahun}$$

3. Anuitas

Bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda (semakin kecil).

Karena seiring dengan cicilan yang dilakukan, sisa pokok pinjaman akan berkurang.

Rumus :

$$\text{Angsuran Bunga perbulan} = P \times I/12 \times 1/(1-(1+i/12)^m)$$

P : PokokKredit

m : Jumlah periode pembayaran (bulan)

I : Suku bunga per tahun

2.3.2 Contoh Perhitungan Bunga Kredit

1. Flat Rate

Contoh perhitungannya :

Diketahui :

Pokok = Rp. 12.000.000

Rate = 0.12/tahun

Ditanya : berapa angsuran tiap bulannya ?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{12.000.000 + (12.000.000 \times 0,12 \times 1)}{12} \\ &= \text{Rp. 1.120.00} \end{aligned}$$

Tabel. 2.1
Perhitungan Bunga Flat Rate

Bulan	Saldo	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Jumlah Angsuran
1	12.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
2	11.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
3	10.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
4	9.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
5	8.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
6	7.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
7	6.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
8	5.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
9	4.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
10	3.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
11	2.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
12	1.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
Σ		12.000.000	1.440.000	13.440.000

2. Efektif (*sliding rate*)

Contoh perhitungannya :

Pokok = Rp. 12.000.000

Rate = 0.12/tahun

Ditanya : berapa angsuran tiap bulannya ?

Jawab :

Bunga bulan pertama = Rp. 12.000.000 x 12%/12 = Rp. 120.000

Angsuran Tiap Bulan = Rp. 12.000.000 / 12 = Rp.1.000.000

Tabel. 2.2
Perhitungan Bunga Efektif

Bulan	Saldo	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Jumlah Angsuran
1	12.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
2	11.000.000	1.000.000	110.000	1.110.000
3	10.000.000	1.000.000	100.000	1.100.000
4	9.000.000	1.000.000	90.000	1.090.000
5	8.000.000	1.000.000	80.000	1.080.000
6	7.000.000	1.000.000	70.000	1.070.000
7	6.000.000	1.000.000	60.000	1.060.000
8	5.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
9	4.000.000	1.000.000	40.000	1.040.000
10	3.000.000	1.000.000	30.000	1.030.000
11	2.000.000	1.000.000	20.000	1.020.000
12	1.000.000	1.000.000	10.000	1.010.000
Σ		12.000.000	780.000	12.780.000

3. Anuitas

Contoh perhitungannya :

Pokok pinjaman = 12.000.000

Jangka waktu = 12 bulan

Suku bunga = 12 %

Ditanya : angsuran dengan bunga anuitas

$$\begin{aligned} \text{Angsuran/bulan} &= \text{Rp } 12.000.000 \times 12\% / 12 \times 1 / (1 - (1 / (1 + 12\% / 12)^{12})) \\ &= \text{Rp } 1.066.183,519 \end{aligned}$$

Tabel. 2.3
Perhitungan Bunga Anuitas

Bulan	Saldo	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Jumlah Angsuran
1	12.000.000	954.995	111.189	1.0660.184
2	11.045.000	962.937	103.247	1.0660.184
3	10.082.000	970.880	95.304	1.0660.184
4	9.111.188	978.822	87.362	1.0660.184
5	8.132.366	986.763	79.421	1.0660.184
6	7.145.603	994.705	71.479	1.0660.184
7	6.150.898	1.002.647	63.537	1.0660.184
8	5.148.251	1.010.589	55.595	1.0660.184
9	4.137.662	1.018.532	47.652	1.0660.184
10	3.119.130	1.034.416	31.768	1.0660.184
11	2.092.271	1.042.348	23.836	1.0660.184
12	1.050.523	1.050.298	15.886	1.0660.184
Σ		12.000.000	794.208	12.794.208